

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan peluang baru bagi Pemerintah dengan memanfaatkannya dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga dicapainya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintah yang kemudian mengarah pada terwujudnya perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikenal sebagai *Electronic Government* atau *e-Government*.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan semangat Otonomi Daerah, mendorong setiap daerah untuk berupaya meningkatkan citra, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya kualitas pelayanan publiknya. Penerapan *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintah dinilai dapat meningkatkan performa kinerja Aparatur Pemerintah. Pembuatan situs/web Pemerintah Daerah merupakan langkah awal dalam pengembangan konsep *e-Government*.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan *e-government* berdasarkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan Elektronik Government. Kebijakan penerapan *electronic government (e-government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis

elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan internet sebagai akses ke dunia maya. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan.

Sejalan dengan hal itu pemerintah selaku penyedia layanan publik dituntut untuk menciptakan sebuah produk pelayanan yang tidak hanya mampu memuaskan masyarakat tetapi juga mempermudah masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi keinginan masyarakat, serta memberikan rasa nyaman, senang dan mengesankan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan publik juga harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman agar dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu inovasi pelayanan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mempermudah masyarakat yaitu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik atau berbasis online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya bahkan dalam tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu bentuk penerapan e-government yang akan mencapai tujuan good governance.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Karena hampir sebagian

besar aktivitas manusia didukung oleh kecanggihan teknologi mulai dari bekerja, sekolah, belanja dan aktivitas lainnya. Sehingga sangat tepat jika tata kelola pemerintahan khususnya pelayanan publik pun didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya baru-baru ini muncul dan menjadi salah satu hal pendukung aktivitas manusia, tetapi sudah ada sejak lama. Namun dengan adanya pandemi covid-19 ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin melesat sehingga mau tidak mau manusia harus bisa menerima dan mengikuti perkembangan dari kecanggihan teknologi tersebut.

Penyediaan layanan publik di Indonesia sendiri banyak dikategorikan mulai dari layanan kependudukan, layanan perizinan dan lain sebagainya. Layanan kependudukan dan Kesehatan tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Tidak hanya pelayanan dalam bidang Kesehatan dan kependudukan saja yang dinilai belum efektif dan efisien, pelayanan perizinan yang berkaitan dengan bidang kesehatan pun masih dinilai belum efektif dan efisien. Terlebih lagi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dinilai memiliki prosedur yang tidak jelas, berbelit-belit, persyaratan yang rumit, lamanya proses perizinan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup penting dan perlu adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perizinan. Meskipun pelayanan perizinan dinilai tidak dominan seperti pelayanan Kesehatan dan kependudukan, tetapi pelayanan perizinan ini salah satu hal yang penting dan perlu adanya pembaruan inovasi agar masyarakat lebih nyaman dan aman dalam melakukan perizinan.

Pelayanan terkait dengan perizinan ini biasanya dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dimana DPMPTSP ini merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saat ini sudah sebagian besar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau sudah berbasis online. Salah satunya pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang sudah menerapkan sistem pelayanan perizinan secara online. melalui pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung masuk ke dalam 9 besar kinerja layanan pemkab tingkat nasional dari 400 Kabupaten yang ada di Indonesia.

Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bandung juga memiliki berbagai jenis mulai dari perizinan dalam urusan pendidikan, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan Kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan dan perindustrian. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung sendiri pelayanan yang paling dominan biasanya pelayanan perizinan dalam urusan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh semua orang tanpa terkecuali. Kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk individu dan keluarga.

Pelayanan perizinan dalam urusan Kesehatan ini seperti izin mendirikan rumah sakit, izin praktik dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis, izin praktik perawat, izin praktik bidan, izin apoteker dan lain sebagainya. Pelayanan perizinan dalam urusan Kesehatan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan. Bahwa perizinan Kesehatan merupakan instrument pemerintahan guna meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan sehingga perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan perlindungan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum. Selain itu penyelenggaraan perizinan Kesehatan juga sebagai upaya untuk meningkatkan Kesehatan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan peraturan hukum yang mendukungnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang

Kebidanan, salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting adalah bidan. Bidan adalah perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui secara resmi oleh pemerintah pusat dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan. Kebidanan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan peran bidan dalam memberikan pelayanan kepada perempuan, mulai dari masa pra-kehamilan, kehamilan, persalinan, pascapersalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga anak prasekolah. Bidan juga terlibat dalam kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pelayanan kebidanan adalah bentuk pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, yang dilakukan oleh bidan secara mandiri, melalui kolaborasi, atau melalui rujukan.

Praktik kebidanan adalah pelayanan yang diberikan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan, yang melibatkan proses pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan ilmu dan keterampilan kebidanan, sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktik bidan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bidan dapat melaksanakan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tempat praktik mandiri.

Bidan Praktik Mandiri (BPM) merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dasar. Dalam praktiknya, bidan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, baik individu, keluarga, maupun masyarakat, sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Untuk menjalankan praktik, bidan harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) yang memungkinkan mereka berpraktik di sarana kesehatan atau dalam program kesehatan. Di Kabupaten Bandung sendiri, saat ini terdapat 792

Praktik Bidan Mandiri yang tersebar di 36 kecamatan, di mana bidan memberikan pelayanan mandiri sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Pemberian Surat Izin Praktik Bidan ini termasuk kedalam salah satu bentuk pelayanan perizinan berusaha. Di Indonesia sendiri pelayanan perizinan berusaha ini sudah dilakukan secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini merupakan kegiatan perizinan berusaha yang secara proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan terpadu dalam satu pintu.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung telah membuat sebuah inovasi pelayanan pembuatan Surat Izin Praktik Bidan berupa Sistem Layanan Informasi Perizinan Terpadu Pasti, Bersih dan Tuntas yang selanjutnya disingkat SAMIRINDU-PASTI BEDAS yang merupakan aplikasi layanan online perizinan dan non perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Bandung ini diselenggarakan melalui aplikasi SAMIRINDU yang terintegrasi dengan sistem OSS.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah tampilan dari Aplikasi SAMIRINDU:

Gambar 1.1
Tampilan *Web-Portal* Aplikasi SAMIRINDU



(Sumber: <https://dpmptsp.bandungkab.go.id/> 2024)

Gambar 1.2
Tampilan *Dashboard* Aplikasi SAMIRINDU

No	Arah	Tanggal Diterima	Tanggal Penyelesaian	Jenis	Status	Keterangan	Aksi
1	14	14 April 2022	12 Agustus 2022	Perizinan Kelembagaan Kegiatan Perkotaan Ruang Kota Baru/Baru	Selesai	april selesai sumbu	Detail
2	20	20 Juni 2022	29 Juni 2022	Perizinan Kelembagaan Kegiatan Perkotaan Ruang Kota Baru/Baru	Selesai	perizinan	Detail
3	10	10 April 2022	10 April 2022	Perizinan (tanah) Pengumpulan Uang Denda	Selesai		Detail
4	10	10 April 2022	13 April 2022	Perizinan Kelembagaan Kegiatan Perkotaan Ruang Kota Baru/Baru	Selesai	ini akan selesai dalam proses "dan akan selesai dalam 2 hari kerja saja" yg Perizinan Terpadu	Detail
5	12	12 April 2022	12 April 2022	Perizinan dan Perizinan Kegiatan Perkotaan	Selesai	x	Detail
6	27	27 Maret 2022	27 Maret 2022	tan Perizinan Jasa Pendidikan Kegiatan Perkotaan	Selesai	april selesai sumbu	Detail
7	03	03 Februari 2022	03 Februari 2022	Perizinan Kelembagaan Kegiatan Perkotaan Ruang Kota Baru/Baru	Selesai	april selesai	Detail
8	10	10 Desember 2022	20 Desember 2022	Buat dan Perizinan	Selesai	perizinan sudah sesuai SOP	Detail
9	17	17 Desember 2022	17 Desember 2022	Buat dan Perizinan	Selesai	selesai yang ter	Detail
10	23	23 November 2022	24 November 2022	Perizinan dan Perizinan Kegiatan Perkotaan	Selesai	selesai yang	Detail

(Sumber: <https://dpmptsp.bandungkab.go.id/> 2024)

Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Selanjutnya dalam menindak lanjuti peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membuat kebijakan khusus terkait aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 84 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 1 ayat 10 bahwasannya Sistem Layanan Informasi

Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SAMIRINDU adalah aplikasi layanan online perizinan dan non perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam peraturan ini dijelaskan pula bahwa semua pelayanan perizinan khususnya pemberian Surat Izin Praktik Bidan dapat terintegrasi oleh pusat melalui satu sistem perizinan berusaha secara elektronik atau Online Single Submission. Pada sistem ini, pemohon dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Bandung yang berprofesi sebagai bidan yang hendak membuat Surat Izin Praktik hanya dapat mengakses SAMIRINDU PASTI BEDAS melalui website DPMPSTP Kabupaten Bandung. Kemudian, pihak atau petugas dari dinas akan melakukan penilaian dan menentukan persetujuan atau penolakan terhadap pemenuhan komitmen pemohon. Jika disetujui akan dilakukan survei kepuasan masyarakat, sehingga pemohon izin dapat mencetak permohonan izin nya melalui Siloncer. Proses pelayanan yang disebutkan di atas terlihat mudah karena data sudah tersedia dalam aplikasi. Namun, masih banyak kendala terkait perizinan khususnya dalam pemberian Surat Izin Praktik Bidan, sehingga petugas tetap perlu memverifikasi kejelasan data yang ada. Selain itu dalam aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS ini hanya pelayanan perizinan dalam bidang Kesehatan dan sosial saja yang dapat diakses, izin lainnya masyarakat dapat mengakses melalui menu OSS yang masih terdapat dalam aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS tetapi pusat yang mengelolanya.

Semua pelayanan perizinan di bidang Kesehatan, khususnya Surat Izin Praktik Bidan dapat diakses melalui Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS karena

Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS ini dibuat untuk mempermudah proses pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Bandung, masyarakat yang akan mengajukan pembuatan perizinan pun dapat mengakses informasi terkait syarat dan prosedur perizinan secara online. Akan tetapi dengan adanya aplikasi perizinan online melalui Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS yang diterapkan pada DPMPTSP Kabupaten Bandung masih terdapat masalah pada pelayanan pembuatan Surat Izin Praktik Bidan. Permasalahan yang saat ini masih ditemukan terkait dengan sarana penyampaian informasi, kejelasan informasi, sumber daya yang mengelola aplikasi, serta kualitas sarana dan prasarana. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam pelayanan perizinan khususnya dalam pembuatan Surat Izin Praktik Bidan belum sepenuhnya efektif dan efisien karena masih ada keluhan masyarakat mengenai pelayanan perizinan pada Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS milik DPMPTSP Kabupaten Bandung.

Contohnya masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai prosedur penggunaan dari sistem pelayanan perizinan tersebut sehingga masih sering terjadi kesalahan upload, dan yang paling fatal adalah kesalahan dalam mengupload persyaratan perizinan pada Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS, ini terjadi karena kurangnya komunikasi dari pemerintah dengan masyarakat mengenai kejelasan prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwasannya Dimana kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan kesalahan upload persyaratan ini akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, pengawasan dari penyelenggara pelayanan, dan evaluasi dari pimpinan terhadap keluhan dari

masyarakat sehingga hal tersebut dapat terjadi. Selain itu permasalahan yang ditemukan dalam kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS ini adalah kekurangan sumber daya manusia, yang mana dalam hal ini adalah jumlah pegawai yang bertugas dalam mengelola aplikasi masih sangatlah terbatas. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap lamanya waktu untuk memproses pembuatan Surat Izin Praktik Bidan.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti implementasi kebijakan aplikasi dalam pelayanan perizinan. Peneliti memperhatikan dan menganalisis beberapa penelitian yang terkait dengan topik implementasi kebijakan. Peneliti memilih tiga penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Wildan Taufiq, Alpino Susanto, dan Robi Mulyadi.

Penelitian pertama adalah penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Publik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis” yang ditulis oleh Wildan Taufiq (2021). Tujuan penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Publik Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kantor PTSP Bengkalis telah memiliki SOP. Intinya, ketika berkas izin lengkap berumur 2 hari, baru bisa diterbitkan. Namun dengan syarat berkas yang lengkap. Seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, semua rekomendasi dari instansi teknis telah terpenuhi sehingga dalam

waktu 2 hari izin SOP dapat diserahkan. OSS berbeda dengan pelayanan perizinan sebelumnya, dengan OSS ini masyarakat kita langsung mendaftar, namun kementerian/lembaga masih terus melakukan penyempurnaan regulasi. Diakui pula antara satu kementerian dengan kementerian lainnya terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang terkadang membebani pelaku usaha atau investor dalam berusaha.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Alpino Susanto (2022) yaitu “Analisis Sistem Pelayanan Perizinan Online “SI CANTIK” Berbasis Web Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelayanan perizinan bagi tenaga kesehatan melalui aplikasi Si Cantik pada DPMPTSP Kabupaten Karimun serta apa saja keunggulan dan kelemahan dari aplikasi Si Cantik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem proses pelayanan perijinan tenaga kesehatan melalui aplikasi Si Cantik pada DPMPTSP Kabupaten Karimun melalui beberapa tahap sebelum layanan data pemohon akan diproses guna pengajuan. Keunggulan aplikasi Si Cantik adalah aplikasi yang mudah digunakan (*user friendly*), fleksibel, dan dinamis, *cloud based & maintenance free*, infrastruktur dan keamanan, layanan aplikasi Si Cantik disediakan dan dikelola oleh Kementerian Kominfo, selain itu menghilangkan pelayanan secara tatap muka sehingga terhindar dari pungutan liar selain itu mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Sementara kelemahan aplikasi Si Cantik *cloud* yaitu tergantung pada koneksi

internet, data rawan hilang, kurangnya pemahaman *user*, sistem *backup* buruk.

Dan penelitian ketiga yaitu “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terpadu (SAMIRINDU) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung” oleh Robi Mulyadi (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara terperinci terkait dengan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi sistem layanan informasi perizinan terpadu (SAMIRINDU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi sistem layanan informasi perizinan terpadu (SAMIRINDU) sudah cukup berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hambatan dari inovasi tersebut mengenai Sebagian warga yang belum siap untuk melakukan secara online karena terkesan cukup rumit kemudian hambatan selanjutnya terkait server yang seringkali mengalami down diakibatkan jaringan yang tidak stabil, dampaknya mempengaruhi pelayanan yang dilakukan oleh publik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: “**Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terpadu Pasti Bersih Dan Tuntas (SAMIRINDU PASTI BEDAS) Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung berdasarkan pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Komunikasi Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Sumber daya Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Disposisi Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang Implementasi Kebijakan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Pemerintahan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Guna Bagi Peneliti, Semoga hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat.
- b. Guna Bagi Lembaga, Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Implementasi Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung.
- c. Guna Bagi Masyarakat, Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang akan mencari informasi terkait penggunaan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung.